

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAN TRANSPARANSI PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

PUSPITA SARI
NIM. 1711150075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Puspita Sari NIM.1711150075 dengan judul “Tinjauan

Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan


Kehakiman Perspektif *Fiqh Siyash*” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas

Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I

dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam

Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Bengkulu



Bengkulu, 2021 M
1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A.
NIP.197103201996031001

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP.198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771
Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi, oleh: Puspita Sari NIM. 1711150075 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif *Fiqh Siyash*”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Agustus 2021 M/10 Muharram 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, 2021 M
1443 H

Dekan,



Dr. Inam Mahdi, S.H., M.H.
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.
NIP.197103201996031001

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP.198612062015031005

Penguji I

Penguji II

Dr. Inam Mahdi, S.H., MH
NIP.196503071989031005

Drs. H. Tasri, MA
NIP.196208211991031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif *Fiqh Siyasah*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2021 M
1442 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Puspita Sari
NIM.1711150075

MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

“ Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil ”

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan, saat mereka menyerah

(Thomas Alfa Edison)

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang

kedua.

(Buya Hamka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji bagi ALLAH SWT. Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan nikmat kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sesuatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa penulis bisa sampai titik ini serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu menghibur kala duka, memberi semangat dan motivasi untuk tidak putus dari rahmat-Nya, maka penulis persembahkan rasa terimakasih dan doa agar dibalas oleh ALLAH SWT. Terutama kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua, Mamaku “Ema Kusumawati” dan Bapakku “Supriadi” yang selalu mendoakan, memberikan kepercayaan, nasihat, dukungan, serta dorongan kepadaku, serta yang bersedia mendengarkan tangis keluh kesahku selama ini . Tiada kata yang bisa diucapkan selain rasa syukur dan terima kasih untuk mamak dan bapak, semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan ridha dari Allah SWT.
2. Kepada kedua saudari kembarkesayanganku Syindi Fradila dan Syifa Tri Cahaya , terima kasih karena selalu memberikan semangat serta doa, selalu menghibur mbak saat sedih dan merindukan mbak mu ini ketika jauh. Semoga kalian adik-adik kesayanganku diberikan kesuksesan dan kesehatan oleh Allah SWT
3. Keluarga besar ayahku “Mugiran” dan keluarga besar ibuku “Maria” di Lubuklinggau yang telah memberi do’a dan dukungan

4. Untuk Dosen Pembimbingku, Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag., M. A. Sebagai Pembimbing I dan Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam bimbingan skripsi.
5. Untuk dosen-dosen di lingkungan IAIN Bengkulu khususnya yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman.
6. Untuk Squad Akad , Herda Ananda Pratiwi (*ndok*), Via Indri Yulita (*Bundo*), Widia Nova Sari (*Abang*), dan Monicca Septiany (*Beb Ica*), yang memberikan kebahagiaan yang penuh warna selama kuliah, memberikan dukungan, motivasi, serta semangat kepada ku ketika masa-masa sulit ku.
7. Teman-teman kosan rempong terkhususnya “Kosan Pink”, (Dimpi Melvia dan Widia Moliza Indarti) yang telah menjadi teman curhatku
8. Teman-teman Hukum Tata Negara (HTN) Kelas A Internasional, Semoga diberikan kesuksesan dan kesehatan
9. Teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2017
10. Serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu
11. Untuk agama, nusa, bangsa, serta almamater yang telah menempahku

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif *Fiqh Siyasah*

Oleh Puspita Sari, NIM 1711150075.

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban dan transparansi peradilan (2) Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban dan transparansi peradilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban dan transparansi peradilan dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pertanggungjawabandan transparansi peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan pendekatan yuridis normative. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) pertanggungjawabandan transparansi peradilan dalam kekuasaan kehakiman memiliki keterkaitan dengan adanya independensi. Sebagaimana halnya cabang kekuasaan lainnya, kekuasaan kehakiman juga menggunakan prinsip apertanggungjawaban, baik dalam pengambilan putusan yang berkeadilan, pengawasan hakim maupun penyelenggarannya. Sedangkan transparansi merupakan bentuk dari pertanggungjawaban. Karena dengan adanya transparansi peradilan, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai segala prosedur perkara, jadwal persidangan hingga pengambilan putusan oleh hakim, (2) Tanggungjawab dan transparansi dalam perspektif islam merupakan pertanggungjawaban dan keterbukaan manusia sebagai khalifah dibumi kepada Allah SWT, karena pada dasarnya apapun yang telah dititipkan dan dipercayakan kepada manusia merupakan amanah dan harus dipertanggungjawabkan karena setiap pekerjaan itu selalu diawasi oleh Allah SWT, Rasul, dan orang-orang mukmin.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Transparansi, Peradilan, Kekuasaan Kehakiman, *Fiqh Siyasah*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ade Kosasih, S.H., M.H. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Dr.Rohmadi, S.Ag., MA. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I. Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 2021 M
1442 H

Penulis,



Puspita Sari
NIM. 1711150075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Teori Negara Hukum.....	13
B. Teori Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan	15
C. Teori Fiqh Siyasah Qadha'iyah.....	22

BAB III PEMBAHASAN	32
A. Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	32
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Akuntabilitas dan Transparan Peradilan	63
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional, kekuasaan kehakiman diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 yang berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, hal ini merupakan wujud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terintervensi atau dipengaruhi pihak manapun untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.¹

Pertanggungjawaban pada kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi poin yang penting untuk diwujudkan supaya terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan. Pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman harus mendorong terciptanya pengambilan putusan yang

¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

didasarkan keadilan. Pengambilan putusan oleh hakim haruslah imparial dan independen sehingga akan menciptakan transparansi dan keadilan dalam putusan tersebut.

Pertanggungjawaban bertujuan memastikan hakim independen, imparial, dan profesional dalam proses peradilan. Tanggungjawab memiliki arti transparansi, dan kemampuan merespons kebutuhan publik. Transparansi di pengadilan sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terwujudnya akuntabilitas dan independensi peradilan, dimana transparansi dapat menciptakan kepercayaan diantara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai segala prosedur perkara, jadwal persidangan hingga pengambilan putusan oleh hakim. Oleh karena itu, Pengadilan berkewajiban memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang pengadilan yang bersangkutan.

Menurut data laporan akhir tahun 2019, KY telah menerima 1.544 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) dan dalam laporan akhir tahun 2019 tersebut, terdapat 130 hakim yang dijatuhkan sanksi oleh KY. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding dengan tahun 2018 yang hanya 63 hakim yang dijatuhkan sanksi.² Sedangkan menurut data dari KPK sepanjang tahun 2012 hingga 2019 terdapat 20 hakim yang tersandung kasus korupsi.

²Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Problematika Pengawasan Integritas dan Penegakan Kode Etik hakim di Indonesia, syariah.iainsalatiga.ac.id (Online), diakses 24 Desember 2020

Salah satu contoh kasus suap yang terjadi di lingkup peradilan yakni pada Mei tahun 2016 terkuak kasus dagang perkara atau makelar kasus yang dilakukan oleh Kasubdit Kasasi Mahkamah Agung (MA) Andri Tristyanto yakni dengan modus menunda-nunda salinan berkas perkara sehingga menghambat proses eksekusi dan mengatur majelis hakim sesuai pesanan demi menghindari hakim agung yang terbiasa memutus vonis berat kepada koruptor. Dengan berbekal uang suap Rp. 200 Juta, Kasubdit Kasasi Mahkamah Agung (MA) Andri Tristyanto melakukan manipulasi berkas perkara dengan cara menunda-nunda pengiriman salinan putusan kasasi sehingga terdakwa tidak segera dieksekusi oleh Jaksa dan dapat mengatur majelis Hakim Agung pesanan yang membayarnya. Kasus kedua, Hakim Harini Wijoso padatahun 2005. Harini ditangkap KPK karena upaya penyuapan terhadap Ketua MA saat itu, Bagir Manan yang kebetulan menjadi hakim ketua kasus yang melibatkan pengusaha Probo-Sutedjo. Selain Harini, lima pegawai MA juga turut terseret dalam perkara ini antara lain Sriyadi (anggota staf Direktorat Perdata MA), Malam Pagi Sinuhadji (Kepala Bagian Kepegawaian MA), Pono Waluyo (staf bagian kendaraan MA), Suhartoyo (Wakil Sekretaris Korpri MA), dan Sudi Ahmad (staf Suhartoyo di Korpri MA). Harini Wijoso, terdakwa dalam upaya penyuapan Ketua MA Bagir Manan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), divonis empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidi enam bulan kurungan.

Putusan ini jauh dari tuntutan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya yang menuntut delapan tahun penjara.³

Kasus diatas menjadi salah satu contoh penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam lingkup peradilan atau yang disebut dengan mafia peradilan. Hal itu menjadi citra buruk bagi peradilan dan penegakan hukum di Indonesia dalam pandangan masyarakat yang perlu dijawab dengan pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga penyelenggara fungsi peradilan.

Peradilan dalam islam berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan bertujuan menciptakan kemaslahatan umat dengantetap tegaknya hukum islam.⁴ Peradilan dalam islam dimaksudkan untuk menetapkan suatu perkara secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, yang mana peradilan dalam Islam diposisikan sejajar dengan *imamah* (kepemimpinan) sebagai kewajiban yang bukan bersifat personal tetapi merupakan *fardlu kifayah*.Yakni kewajiban yang dapat gugur dengan adanya salah seorang dari kaum Muslimin yang mendudukinya, artinya apabila ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi hakim kemudian tidak satupun yang mendudukinya sekalipun pemimpin mengharapkannya, maka berdosalah semua orang karena tidak ada yang mewakili kepentingan semua orang dalam mencari keadilan melalui peradilan.⁵

³Indra Rahmatullah, "Menerobos Sekat Administrasi Peradilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, April, 2017.

⁴A.Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Syariat*, Volume II, November 2016

⁵Hendra Gunawan , "Sistem Peradilan Islam", *Jurnal El-Qanuny*, Volume 5 Edisi Januari, Juni, 2019, h. 92

Sesungguhnya dalam Alquran telah dijelaskan dalam QS An-Nisa

Ayat 58 :

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا**

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang

menyebutkan:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya....”
 (HR. Bukhari No. 2751 dan HR. Muslim No.4828)

Dalam agama islam, setiap perbuatan yang dilakukan akan di *hisab* (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah diakhirat kelak. Oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan didunia, karena setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan., baik itu seorang pemimpin maupun pemegang amanah di pemerintahan.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan

⁶Jamaah Muslim Fisipol UGM, Good Governance dalam Islam, <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>, diakses 18 Maret 2021.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Perspektif *Fiqh Siyasah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban dan transparansi peradilan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pertanggungjawabandan transparansi peradilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 terhadap pelaksanaanpertanggungjawabandan transparansi peradilan
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pertanggungjawaban dan transparansi peradilan

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis/akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulisan melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
- b. Untuk memperkaya pengetahuan ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan
- c. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas bagaimana pelaksanaanpertanggungjawabandan transparansi peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan fiqh siyasah

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan informasi bagi masyarakat dan kalangan intelektual mengenai pelaksanaanpertanggungjawaban dan transparansi peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan fiqh siyasah serta sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan bagi penulis.
- b. Mendeskripsikan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab di peradilan
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Hukum Tata Negara Islam di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penyusunan dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan di antaranya :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Ana Aini Marzuqoh dalam Jurnal <i>Jurist-Diction</i> ⁷	Prinsip Akuntabilitas dalam Pemilihan Hakim Konstitusi	1. Metode yang digunakan yuridis normatif 2. Membahas prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban hakim	1. Permasalahan yang dibahas berkaitan dengan regulasi pemilihan hakim konstitusi sedangkan skripsi ini transparansi peradilan
2. Andi Suherman dalam Sign Jurnal Hukum	Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	1. Metode yang digunakan yuridis normatif 2. Membahas independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman	1. Permasalahan yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman tetapi juga pertanggungjawaban dan transparansi berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Fiqh Siyash

⁷Ana Aini Marzuqoh, "Prinsip Akuntabilitas dalam Pemilihan Hakim Konstitusi", *Jurist-Diction Hukum*, Volume 3 Nomor 4, Juli 2020

3. Muham mad Reza Winata ⁸	Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dalam perspektif Independensi Peradilan dan Akuntabilitas Peradilan	1. Metode yang digunakan yuridis normatif 2. Membahas akuntabilitas atau pertanggungjawaban peradilan	1. Permasalahan yang dibahas adalah sistem pengawasan hakim konstitusi sedangkan skripsi ini membahas pertanggungjawaban dan transparansi peradilan
---	---	---	--

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah, jenis penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (*library research*).

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku⁹, sedangkan penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian untuk memperoleh data pokok permasalahan yang diteliti.¹⁰

Menurut Soejono Soekanto, penelitian normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Bersifat kepustakaan (*library*

⁸Muhammad Reza Winata, "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dalam perspektif Independensi Peradilan dan Akuntabilitas Peradilan", (Fakultas Hukum, Uneversitas Sumatera Utara, Medan, 2014)

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta; kencana, 2017), h.37.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014), h.22.

research), yaitu penelitian yang atau suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab serta bahan bacaan lainnya yang menyinggung persoalan yang berkaitan dengan judul penelitian, artinya penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normative, yaitu meneliti dengan bahan-bahan dari pustaka atau data-data primer dan sekunder saja.¹¹ berkaitan dengan judul penelitian, artinya penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normative, yaitu meneliti dengan bahan-bahan dari pustaka atau data-data primer dan sekunder saja.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, atau asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum¹³. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu:

¹¹Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2009), h. 184.

¹²Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2009), h. 184.

¹³Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2009), h. 184.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer tersebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, buku “Kekuasaan kehakiman” karangan Bagir Manan, buku “Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman” karangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, buku fiqh siyasah,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁵ Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian.¹⁶ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁷

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 182

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), h. 51

¹⁶Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 23

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. rev.ed., (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 197

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan primer, dan bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan atau Menggunakan metode dokumentasi, dengan cara mencari hal-hal atau variabel yang bersumber dari buku-bukuberupa catatan transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah, dan sebagainya, serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan ada dua macam metode, yaitu: Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci. Metode induktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

¹⁸Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004),h. 201.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 23

G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layak karya ilmiah yang disusun secara sistematis, dan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengetahui secara umum apa yang diuraikan, maka penulis merancang kajian ini dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya:

BAB I, Pendahuluan berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II, Berisikan tentang Landasan Teori, penjelasan tentang teori negara hukum, teori pertanggungjawaban(akuntabilitas) dan transparansi, teori peradilan, teori kekuasaan kehakiman, dan teori fiqh siyasah

BAB III, Berisikan tentang hasil analisis dan pembahasan penulis terhadap masalah penelitian yakni tinjauan terhadap pertanggungjawaban dan transparansi peradilan dalam menciptakan kekuasaan kehakiman berdasarkan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan berdasarkan fiqh siyasah

BAB IV Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

Istilah negara dalam bahasa asing disebut dengan beberapa istilah, seperti *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), *state* (bahasa Inggris), dan *etat* (bahasa Perancis). Ketiga kata asing tersebut diambil dari bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum* yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap.²⁰ Negara merupakan suatu organisasi yang terdapat dalam masyarakat.²¹ Menurut Roger H. Soltau: “ Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*). Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh yang berwenang, berisikan suatu perintah dan larangan atau izin untuk berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.²²

Menurut Konvensi Montevideo (Sebuah Kota di Uruguay) tahun 1933, merupakan konvensi hukum internasional, dimana negara harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai berikut:

²⁰Ramiyanto, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Deepublish, 2020), h.14

²¹Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV. Armico, 1986), h. 33

²²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 36

1. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara), nationalen, staatsburgers, atau bangsa-bangsa (staatsvolk)
2. Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan
3. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat
4. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya
5. Pengakuan (deklaratif)

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh yang berwenang, berisikan suatu perintah dan larangan atau izin untuk berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.²³

Menurut Prof.Mr.J.Van Kan, seorang dekan fakultas hukum pertama di Indonesia (Hindia Belanda). “ Hukum ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat “²⁴

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 1 Ayat 3 UUD RI 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”²⁵

Joseph ten Berge mengemukakan prinsip-prinsip negara hukum, sebagai berikut:

²³Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 36

²⁴Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum ...*, h.37

²⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

1. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan pengaturan umum.
2. Perlindungan hak asasi manusia
3. Pemerintah terkait pada hukum
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakkan hukum
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukannya pengawasan dari hakim peradilan yang merdeka.²⁶

B. Teori Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan pelaku.²⁷ Definisi kekuasaan kehakiman, dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (1) adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa

²⁶Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Bandung: CV.Social Politic Genius, 2018), h. 15

²⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (rev.ed), (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 17

²⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.²⁹ Artinya bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

Kedudukan kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas, dan wewenang sebagai lembaga negara. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Hal ini berarti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan sebagai kekuasaan negara.³⁰

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan Pasal 24 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³¹

²⁹K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesai, 1977), h. 17.

³⁰Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehkiaman dalam Perspektif Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2016), h.130.

³¹Undang-Undang Dasar 1945

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pemerintah. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah:

a. Badan Peradilan Umum (Undang-Undang No. 2 Tahun 1986) Badan Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut ini:

1) Pengadilan Tinggi (Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum)

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

2) Pengadilan Negeri (Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum)

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/ kota.

- b. Badan Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) Badan Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

1) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

- 2) Pengadilan Negeri Agama Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota.

- c. Badan Peradilan Militer (Undang-Undang No. 31 Tahun 1997) Badan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah

Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

2) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota.

2. Teori Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut Sjacran Basah, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum dalam mempertahankan dan

menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³²

Peradilan merupakan kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang mempunyai kebebasan dari campur tangan pihak manapun dan bebas dari paksaan, perintah ataupun rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal yang dibolehkan dalam undang-undang.³³

a. Visi Badan Peradilan

Visi badan peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Visi tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alenia kedua dan alenia keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.³⁴

Dalam cetak dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan

³²Sjacran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.9.

³³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), cetakan ke IV, h.6.

³⁴Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), h. 13

Indonesia yang agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan peradilan yang :³⁵

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan teratur.
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
- 5) Mengelola saran dan prasaran dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kreadibilitas, dan transparansi.
- 10) Modern dengan berbasis TI terpadu.

³⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), h. 14.

b. Misi Badan Peradilan

Misi badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visi mewujudkan badan peradilan yang agung. Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah:³⁶

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. Teori Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiyah-yafqahu-fiqhan, yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan(tertentu).

Kata siyasah dikalangan para ahli fiqh siyasah terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari kata bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kita undang-undang milik jenghis khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan

³⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan...*, h.14.

negara dan berbagai benyuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana dianut ibn taghri birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa persia, turki, dan mongol. Pertikel si dalam bahasa persia berarti 30. Sedangkan yasa merupakan kosakata bahasa turki dan mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.³⁷

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁸ Sebagai ilmu ketatanegaran dalam islam, fiqh Siyasah antara lain membicarakan tentang siapasumber kekuasaan, siapa pelaksan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁹

Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah ketatatengaraan berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan:⁴⁰

“ Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan

³⁷ Mujar ibnu syarif dan khamami zada, *fiqh siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.2

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h.4.

³⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi...*, h.5.

tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional⁴¹

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama membagi ruang lingkup menjadi delapan bidang. Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang pengaturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Mauliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadhaliyah*)
- d. Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*)
- e. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*)⁴²

⁴¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi...*, h.5

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kintektualisasi...*, h. 14

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang

kajian yaitu :

- a. Peradilan
- b. Administrasi Negara
- c. Moneter
- d. Hubungan Internasional⁴³

Sementara Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian, yaitu:

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional
- c. Keuangan Negara

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. Politik Pembuatan Perundang-undang
- b. Politik Hukum
- c. Politik Peradilan
- d. Politik Ekonomi dan Moneter
- e. Politik Administrasi Negara
- f. Politik Hubungan Internasional
- g. Politik Peperangan

⁴³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi...*, h.14

3. Siyasaḥ *Qadha'iyah* (Peradilan)

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasaḥ dikenal dengan *Qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qada* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Sedangkandari segi istilah ahli fiqh, *qada* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.

Menurut para ahli fiqh, terminologi syariat dari kata *qada* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflikkonflik. Dengan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tugas *qada* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.⁴⁴

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang *qodhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatannya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariaḥ.

⁴⁴ Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam", (Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifahan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang *qadhi* yang secara khusus menangani tugas peradilan.

Sedangkan tugas dan wewenang *al-qadha* adalah:⁴⁵

- a. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa
- b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya
- d. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah
- e. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah
- f. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum
- g. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisas...*, h.183

- h. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya
- i. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa

Tujuan pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam perbuatan kebijakan-kebijakan politik.

Merujuk pada kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian fiqh siyasah yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat. Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas keadilan⁴⁶.

Sebagaimana dalam Alquran telah dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 58 :

⁴⁶ Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian", *Jurnal Rechts Viding*, Volume 6 Nomor 1 April 2017, h.70

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum.

4. Sumber Hukum *Fiqh Siyasaḥ Qadha'iyyah*

1. Al-Qur'an, adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran

tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁷

2. Sunnah, secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwAyatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwAyatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁸
3. *Ijma*“, dalam hukum Islam, *ijma*“ merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan.⁴⁹
4. *Qiyas*, adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil

⁴⁷Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.51.

⁴⁸Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah...*, h. 53

⁴⁹Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah...*, h. 55

al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁵⁰

5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁵¹

⁵⁰Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah...*, h. 56

⁵¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari''ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 53

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Terhadap Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Transparansi Peradilan

Lembaga pengadilan mempunyai peranan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni pasal-pasal berikut:⁵²

1. Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi:

“Semua Peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”

2. Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

3. Pasal 4 yang berbunyi:

a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

b. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Pasal 10 Ayat(1) yang berbunyi:“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih

⁵²Sri Devy Gabrielah Budiman, ” Akuntabilitas Lembaga Peradilan yang Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume VI, 2018, h.194

bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dalam rangka menjelaskan performa kekuasaan peradilan dapat diidentifikasi tiga variabel perangkat, yakni :⁵³

1. Budaya hukum, menyangkut pemahaman profesional dan norma kepatutan yang menjadi petunjuk para hakim dalam tugas yang mempengaruhi performa akuntabilitas.

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etik di sektor public di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal

2. Struktur kelembagaan meliputi kerangka kerja yang sesuai hukum, peraturan dan organisasi kekuasaan kehakiman juga menyangkut ketersediaan keuangan dan sumber daya yang profesional faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pengadilan juga independensi.

Struktur organisasi kekuasaan kehakiman Indonesia dapat dikategorikan kedalam tiga jabatan yang bersifat fungsional, yakni Hakim, Panitera, dan kesekretariatan. Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman. Panitera adalah pegawai negeri sipil yang menyandang jabatan fungsional sebagai administrator negara yang bekerja berdasarkan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan setiap perkara. Pada lingkungan Mahkamah Konstitusi terdapat kedudukan

⁵³Rahayu Prasetyaningsih, “Akuntabilitas Kekuasaan kehakiman”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, 2011 , h. 838.

Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab di bidang administrasi umum dengan status sebagai Pejabat Eselon 1A, dan terdapat Panitera yang bertanggung jawab pada bidang administrasi peradilan dengan status sebagai pejabat yang disetarakan dengan eselon 1A. Pemisahan kedua jabatan administrasi ini dilakukan demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Hakim yang diatur dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

3. Legitimasi sosial terhadap kekuasaan kehakiman

Legitimasi sosial adalah sebagian fungsi dari bagaimana Hakim melaksanakan perannya, apakah terlihat relevan, kompeten, wajar, independent, atau korup, egois, tidak kompeten atau tidak relevan

Menurut Montesquieu, kekuasaan dipisahkan menjadi 3 cabang, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang kekuasaan yudikatif atau di Indonesia dikenal dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang dinyatakan harus independen dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. Begitupun dengan Hakim yang juga merupakan lembaga mandiri atau independen yang artinya hakim tidak terpengaruh oleh campur tangan dari kekuasaan lainnya. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Akuntabilitas sendiri dapat sebagai pertanggungjawaban yang diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang dapat memepertanggung jawabkan tindakan dan keputusannya kepada individu atau badan tertentu. Akuntabilitas lebih dari sekedar kemampuan (*ability*) atau sesuatu yang mungkin (*possibility*) bahwa seseorang atau sesuatu dapat bertanggung jawab atau untuk memepertanggung jawabkan.⁵⁴

Independensi dan pertanggungjawaban diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berarti bahwa tidak ada kebebasan mutlak tanpa adanya tanggung jawab atau dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan Hakim harus diimbangi dengan adanya pertanggungjawaban peradilan. Oleh karena itu independensi harus diimbangi dengan adanya pertanggungjawaban.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab IX Pasal 24 Ayat(1) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menegaskan prinsip pokok dalam kekuasaan kehakiman, yakni kemerdekaan peradilan atau independensi peradilan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman tersebut misalnya :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

⁵⁴Sri Devy Gabrielah Budiman, ” Akuntabilitas Lembaga Peradilan yang Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume VI, 2018, h.195.

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”

2. Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (1) berbunyi: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 berbunyi : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Uraian tersebut menegaskan bahwa Hakim bukanlah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, tetapi hanya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman. Sedangkan yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah

Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan yang berada dibawah MA, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan adalah merupakan hak konstitusional dari lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman, bukanlah hak Hakim yang hanya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman.

Lembaga kehakiman dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil adilnya, demi kepastian dan ketertiban bagi masyarakat. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Wewenang tersebut berfungsi sebagai jaminan tidak ketidakberpihakan Hakim, kecuali terhadap hukum dan keadilan demi negara hukum Republik Indonesia.⁵⁵

Adapun kewajiban hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

1. Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi:

“ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan

2. Pasal 5 yang berbunyi:

(1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

⁵⁵Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Litigas*, Volume 17(2), 2016, h.3468

- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim

Berdasarkan uraian diatas maka Hakim memiliki keharusan dalam menjalankan kewajiban sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan dan setiap kewajiban yang dijalankan Hakim haruslah memiliki pertanggungjawaban.

Independensi berfungsi sebagai proteksi terhadap kemungkinan adanya intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik , sedangkan imparsialitas terlihat dari gagasan bahwa para Hakim akan mendasarkan keputusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika Hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan dengan pihak yang berperkara.

Jika merujuk pada instrumen internasional *basic principles and the independence of Judika* 1985 dan disahkan dalam resolusi majelis umum PBB no 42/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985 Mencetuskan prinsip-prinsip tentang independensi lembaga peradilan

sebagai berikut:⁵⁶

1. Independensi lembaga peradilan dijamin oleh negara dan dicantumkan dalam Konstitusi dan Undang-Undangnegara. Semua lembaga pemerintahan dan yang lainnya berkewajiban untuk menghargai dan mematuhi independensi lembaga peradilan
2. Lembaga peradilan memutuskan masalah di persidangan secara netral, berdasarkan fakta dan sesuai dengan Undang-Undang, tanpa batasan, pengaruh tidak wajar, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun atau untuk alasan apapun
3. Lembaga peradilan memiliki kewenangan hukum atas semua masalah hukum dan memiliki wewenang eksklusif dalam menentukan apakah masalah yang diajukan untuk diberikan keputusan berada dalam kewenangannya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang
4. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak sehat atau tidak bersandar dalam proses persidangan dan keputusan persidangan oleh pengadilan tidak dapat diubah prinsip ini dengan tidak mengurangi peninjauan kembali, pengurangan, atau pemotongan dari pihak-pihak yang berwenang atas hukuman hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan sesuai dengan Undang-Undang.
5. Setiap orang berhak untuk diadili oleh pengadilan atau Mahkamah biasa dengan menggunakan tata cara hukum yang telah di tetapkan.

⁵⁶Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), h.84.

6. Prinsip independensi lembaga peradilan memberikan hak dan mengharuskan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa peradilan proses peradilan dilaksanakan secara adil dan bahwa hak-hak para pihak dihargai.

Titik taut independensi dan pertanggungjawaban peradilan, menurut Guy Peters dalam Haryatmoko memaknai pertanggungjawaban dengan:

1. Keterbukaan atau transparansi atau adanya akses informasi bagi pihak luar
2. Tanggung jawab pendekatan pada sisi hukum ganti rugi dan organisasi
3. Partisipasi atau pelibatan hak warga negara untuk dapat mengoreksi kebijakan publik

Pertanggungjawaban peradilan sebagaimana halnya cabang kekuasaan lain dalam sistem demokrasi, kekuasaan kehakiman juga harus mengakomodasikan prinsip pertanggungjawaban, baik dari putusan maupun penyelenggaraannya. Peradilan juga harus menerima supervisi, baik sistem pengawasan internal dan eksternal.

Perbedaan antara *responsibility* dengan *accountability* adalah tanggung jawab dalam konsep *responsibility* ditunjukkan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada pihak lain sebaliknya tanggung jawab dalam konteks *accountability* ditunjukkan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada dirinya sendiri. Selain itu, pertanggungjawaban atau akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada individu atau badan tertentu. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) adalah untuk menentukan

siapa yang dapat bertanggung jawab dan siapa yang dapat mempunyai tugas untuk menjelaskan.⁵⁷

Proses pertanggungjawaban akuntabilitas dalam pandangan P.G Thomas dalam Haryatmoko melibatkan lima proses yakni:⁵⁸

1. Pendelegasian tanggung jawab, idealnya harus didasarkan pada harapan harapan dan standar-standar yang disetujui
2. Harus ada otoritas, sumberdaya, dan lingkungan yang mendukung Agar kemungkinan pelaksanaan tanggung jawab
3. Mewajibkan pihak yang akuntabel untuk menilai kinerja tanggung jawabnya dengan memberi informasi yang dapat dipercaya dan relevan lima harus ada sistem pemberian imbalan sanksi didasarkan atas kinerja

Siri Gloppen dalam Rahayu Prasetyaningsih mengemukakan fungsi pertanggungjawaban pengadilan menunjuk kepada kemampuannya untuk mencegah penggunaan kekuasaan politik yang tidak sah. Hakim juga berkontribusi terhadap pertanggungjawaban pemerintahan dengan cara mewajibkan pemegang kekuasaan untuk memperlihatkan dan justifikasi tindakannya dan melalui sanksi politik ketika melampaui kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi. pertanggungjawaban pengadilan tergantung pada kemauan dan kemampuannya untuk mengatakan tidak ketika

⁵⁷Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.88.

⁵⁸Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.89.

diminta untuk memberikan persetujuan dan tingkat putusannya dalam menanggapi pengaduan dan benar-benar mempengaruhi perilaku politik.⁵⁹

Pertanggungjawaban merupakan pelengkap independensi mengenai aturan konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap dan pengawasan Hakim yang merupakan contoh mekanisme pertanggungjawaban yang bertujuan memastikan hakim bertindak independen impresial dan profesional dalam proses adjudikasi. Mekanisme pertanggungjawaban tidak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi melainkan lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan. Dalam sistem demokrasi tidak ada kekuasaan tanpa adanya tanggungjawab semua cabang kekuasaan negara harus dapat bertanggungjawab baik hakim dan peradilan bukanlah pihak yang dikecualikan dari mekanisme pertanggungjawaban.

Menurut Suparman Marzuki, fungsi pertanggungjawaban (akuntabilitas) peradilan terhadap independensi peradilan adalah untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik, sumber daya dipakai secara patut sekaligus untuk mencegah timbulnya tirani yudisial yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pertanggungjawaban peradilan mengawal agar independensi peradilan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan kehakiman maka segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁰

⁵⁹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.89.

⁶⁰Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.90.

Menurut T. Djohansjah perlu melakukan dua pendekatan untuk memahami lebih jauh konsepsi pertanggungjawaban yaitu:⁶¹

1. Pendekatan kultural yang lebih menekankan pada tanggung jawab personal (*personal obligation*). Dalam pandangan ini esensi tanggungjawab terletak pada pengembangan komitmen dan moralitas individu, etos kerja, dan etika organisasi yang kondusif bagi pengabdian lembaga kekuasaan kehakiman kepada masyarakat
2. Aspek eksternal pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman kepada publik sangat ditentukan oleh tekanan-tekanan eksternal yang memaksa mengondisikan hakim untuk mengabdikan kepada kepentingan publik

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas dapat dipahami pertanggungjawaban peradilan meliputi :⁶²

1. Tanggung jawab individual atau personal. Esensinya terletak pada pengembangan komitmen moral dan hati nurani
2. Tanggung jawab institusional. Esensi yang ditunjukkan kepada publik tentang bagaimana lembaga peradilan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan manajemen dan administrasi peradilan yang baik.

⁶¹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.93.

⁶²Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.94.

Dasar munculnya pertanggungjawaban peradilan adalah karena adanya mandat atau amanah yang diberikan oleh pemegang kekuasaan asli tertinggi yaitu rakyat sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 Ayat(2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat kepada pemegang kekuasaan kehakiman dan realisasi dari pertanggungjawaban ini ditujukan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Bagir Manan ada 10 masalah dalam dunia peradilan, yaitu:⁶³

1. *Lack of proporsionalism* (kurangnya proporsionalitas).Hal ini menyangkut penguasaan pengetahuan hukum (dalam arti seluas-luasnya), keterampilan hukum, integritas, dan etika hal ini sangat berpengaruh pada mutu putusan
2. *Lack of social responsibility or awareness* (kurangnya tanggung jawab atau kepedulian sosial) misalnya kebiasaan bermewah-mewah
3. *Lack of dignity*(kurangnya kewibawaan).Hakim harus menyadari bahwa profesi yang disandangnya adalah jabatan yang mulia
4. *Lack of carefulness* (kurangnya kehati-hatian). Hakim kadang-kadang tidak hati-hati. Contoh: Hakim yang menghadiri acara diskusi atau debat di televisi yang berbicara kasus, padahal kasus sedang berproses di pengadilan atau berpotensi menjadi perkara yang ditangani hakim
5. *Lack of future orientation* (kurangnya orientasi masa depan). Seorang Hakim yang memutus seharusnya sudah memaparkan putusannya akan berdampak apa ke depannya

⁶³Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.201.

6. *Lack of political carefulness or awareness* (kurangnya kesadaran politik).

Masalah yang dihadapi peradilan adalah kepercayaan publik yang rendah

7. *Lack of scientific sense* (kurangnya kesadaran ilmiah)

8. *Lack of puritanism* (kurangnya puritanisme). Setiap Hakim harus berpikir

bahwa dirinya adalah manusia yang lain *legal minded*. Setiap pikiran dan

badannya harus berkaitan dengan hukum. Sifat puritanisme harus disikapi

Hakim dengan berpikir impersonal. Hakim harus memiliki jarak dengan

objek yang diadilinya karena itu di dunia peradilan dikenal doktrin konflik

kepentingan puritanisme harus menampakan kesederhanaan

9. *Lack of sense of justice*(kurangnya rasa keadilan). Para Hakim gerak lemah

mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam dirinya itu

10. *Lack of facilities*(kurangnya fasilitas)

Kesepuluh persoalan di atas akhirnya membentuk tanggapan negatif dalam masyarakat ketika berurusan dengan dunia peradilan yaitu berbelit-belit, birokratis manajemen membutuhkan biaya yang banyak serta mengabaikan keadilan bagi masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, kepercayaan masyarakat dibutuhkan oleh dunia peradilan dalam sistem hukum manapun pengadilan bukan hanya tempat dilangsungkannya penyelesaian sengketa hukum dalam sistem hukum modern tetapi juga tempat lahirnya sumber hukum, tempat yang menentukan apa dan bagaimana kekuasaan hukum dilaksanakan. Kepercayaan masyarakat kepada hakim dan pengadilan tidak ditentukan oleh sistem hukum apa yang digunakan

tetapi bagaimana sikap perilaku dan kualitas putusan Hakim itu dikerjakan sehingga mencerminkan keadilan yang substansial.⁶⁴

Independensi bukanlah hak Hakim melainkan kewajiban moral, etik dan hukum hakim yang harus diperjuangkan untuk dijaga supaya tidak ternoda sepanjang usia Hakim menjalankan profesi itu. Independensi juga paradigma, sikap, etos kerja dan etika. Oleh karena itu independensi pertama-tama harus diletakkan pada individu Hakim dalam memutus perkara di saat itulah seorang Hakim benar-benar Merdeka sekaligus mandiri untuk bisa menentukan keputusan berdasarkan regulasi yang berlaku.⁶⁵

Menurut M. Fajhrul Falaakh pertanggungjawaban (akuntabilitas) kekuasaan kehakiman mempunyai empat model, yaitu:⁶⁶

1. *Poitical, constitutional accountability*, Peradilan bertanggung jawab kepada lembaga publik, termasuk dimakzulkan (*impeachment*) oleh parlemen, tunduk kepada konstitusi
2. *Societal accountability*, kontrol masyarakat melalui media massa, eksaminasi putusan hakim, kritik terhadap putusan yang dipublikasikan, kemungkinan *dissenting opinion* dalam putusan
3. *Legal (personal) accountability*, negara bertanggung jawab (*state liability*) atas kekeliruan atau kesalahan putusan hakim, negara dapat meminta hakim untuk ikut bertanggung jawab bersama negara (*concurrent liability*)

⁶⁴Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.203.

⁶⁵Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.204.

⁶⁶Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.204.

Sebagai pejabat negara seorang Hakim dituntut tidak saja independen secara personal tetapi juga memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta mengelola pengadilan prinsip akuntabilitas harus menjadi fokus untuk diperkuat karena keberadaannya yang penting guna mengembalikan kepercayaan publik kepada dunia peradilan.

Pertanggungjawaban dari kekuasaan kehakiman harus mendorong terciptanya pengambilan putusan yang didasarkan keadilan. Pengambilan putusan oleh Hakim haruslah imparial dan independen sehingga akan menciptakan transparansi dan keadilan dalam putusan tersebut.

Suatu putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat dan keputusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban kepastian kemanfaatan indikator antara lain sebagai berikut:⁶⁷

1. Putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar masyarakat pencari dan pemerhati keadilan

⁶⁷Sri Devy Gabrielah Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Peradilan yang Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman", *Jurnal Lex Administratum*, Volume VI, 2018, h. 193.

2. Putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut
3. Putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak pelaku korban masyarakat dan negara
4. Putusan tersebut sesuai dengan tuntunan zaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat dan keputusan tersebut dapat dieksekusi

Kehormatan, martabat, dan kewibawaan hakim dan peradilan tergantung dari bagaimana putusan tersebut, khususnya pada bagian pertimbangan hukum, amar putusan harus berdasarkan alasan dan dasar hukum tepat dan benar sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 yang berbunyi :

1. Dalam memeriksa dan memutud perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) harus memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan jelas

Pada titik inilah prinsip pertanggungjawaban mendapatkan relevansi dan dasar justifikasi. Hakim dan peradilan seharusnya tidaklah hanya berlindung di balik prinsip independensi, aspek kepastian hukum dan keadilan seharusnya menjamin dan memastikan agar kekuasaan kehakiman menegakan hukum dan keadilan dengan sungguh-sungguh. Selain putusan, aspek lain yang dipertimbangkan untuk menilai kinerja hakim misalnya kemampuan hakim

untuk menjalankan hukum acara, produktivitas hakim dalam memutus perkara, perilaku hakim dalam menjalankan tugas, kemampuan memimpin sidang atau kemampuan berkomunikasi dalam persidangan.⁶⁸

Perwujudan titik taut independensi dan pertanggungjawaban secara mekanisme juga terdapat dalam sistem pengawasan peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
- (2) Selain pengawasan yang dimaksud ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung

Pengawasan terhadap hakim tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal, akan tetapi juga diperkuat melalui penguatan kode etik dan perilaku hakim dan penguatan pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 40 yang berbunyi:

⁶⁸Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.190.

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial (KY) mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Perilaku Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 41 yang berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib
 - a. Menaati norma dan peraturan perundang-undangan
 - b. Berpedoman pada kode etik dan perilaku hakim, dan
 - c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (!) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
- (3) Kode etik dan perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Penguatan pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY) sangat penting karena sesuatu pengawasan yang diamanatkan dalam konstitusi adalah pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B yang berwenang mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku

hakim. Pengawasan Hakim secara internal dan eksternal bertujuan supaya Hakim dapat bertanggungjawab atas amanat yang telah diberikan rakyat dalam peradilan sehingga tidak melakukan pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan.

Namun dengan adanya sistem pengawasan hakim, tidak menutup kemungkinan masih adanya praktik mafia hukum yang dilakukan oleh hakim dan aparat pengadilan yang mencederai sistem peradilan di Indonesia. Sejak Maret 2012 total ada orang dilingkungan MA dan peradilan yang terjerat Operasi tangkap Tangan (OTT) KPK. Dari jumlah tersebut 17 diantaranya adalah hakim. Selain terjerat OTT, tidak sedikit jumlah hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH). Dari 2012-2015, tercatat 255 hakim diberikan sanksi baik sanksi ringan, sedang, dan berat karena melanggar KEPPH. Selanjutnya hingga 2016 masih terdapat 54 laporan yang mencakup 87 hakim, pada 2017 terdapat 36 laporan hakim yang terbukti melanggar KEPPH. Pada 2016, MA telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 71 hakim dengan rincian 15 hakim dijatuhi hukuman disiplin berat, 13 hakim disiplin sedang dan 43 hakim disiplin ringan.⁶⁹

Menurut data laporan akhir tahun 2019, KY telah menerima 1.544 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) dan dalam laporan akhir tahun 2019 tersebut, terdapat 130 hakim yang dijatuhkan

⁶⁹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, h.139.

sanksi oleh KY. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding dengan tahun 2018 yang hanya 63 hakim yang dijatuhkan sanksi.⁷⁰ Sedangkan menurut data dari KPK sepanjang tahun 2012 hingga 2019 terdapat 20 hakim yang tersandung kasus korupsi.

Hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK) juga melakukan perbuatan tercela dengan menerima suap dan pelanggaran etik. Dalam hal ini, Ketua MK dan seorang hakim konstitusi tertangkap tangan KPK karena menerima suap dan Ketua MK lainnya dijatuhi sanksi etik hingga dua kali.

Masalah diatas menunjukkan bahwa adanya penyalanggunaan wewenang dalam peradilan yang membuat masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap peradilan.

Persoalan independensi hakim dalam mengambil putusan dan bertindak dalam peradilan hingga kode etik Hakimharuslah juga didukung dengan adanya tanggungjawab peradilan karena dengan adanya tanggungjawab dapat mencerminkan keprofesionalan lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggaran peradilan yang baik. Begitupun dengan sistem pengawasan peradilan atas perilaku hakim yang merupakan titik taut antara independensi dan pertanggungjawaban peradilan yang dapat menutun kekuasaan kehakiman untuk selalu menjaga etika dan perilaku.

Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban terhadap independensi kekuasaan kehakiman adalah adanya transparansi. Transparansi merupakan

⁷⁰syariah.iainsalatiga.ac.id, diakses 24 Desember 2020

bagian tidak terpisahkan dari upaya menciptakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik. Tanggungjawab itu sendiri merupakan salah satu metode untuk menciptakan *check and balance* sekaligus sebuah cara untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang pemegang kekuasaan baik secara individu dan atau suatu lembaga .

Prinsip pengadilan yang terbuka (*transparent*) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Transparansi dapat menciptakan kepercayaan diantara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai segala prosedur perkara, jadwal persidangan hingga pengambilan putusan oleh Hakim.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 52 Ayat(1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 berbunyi:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan yang lain

- (2) Putusan pengadilan hsnys sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- (3) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum

Namun transparansi atau keterbukaan informasi tidak berlaku pada sidang permusyawaratan Hakim sebelum penyampaian hasil Putusan dalam persidangan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 yang berbunyi:

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Kewajiban penyelenggaraan segala urusan publik secara transparan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mendorong transparansi peradilan sebagai pelaksanaan mandat Cetak Biru Tahun 2003 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144

Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di MA-RI.⁷¹

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi peradilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu:⁷²

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan
2. Mewujudkan akuntabilitas peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat

Langkah-Langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung (MA) untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut:⁷³

1. Membangun Kultur Keterbukaan Informasi

Kultur keterbukaan dibangun untuk melandasi pembenahan sistem lainnya, yaitu tahap perencanaan, pembentukan kebijakan, pengembangan pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem pembinaan dan pengawasan, serta melalui penyempurnaan peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi setiap pengadilan. Sebagai instrumen pendukung berkembangnya kultur keterbukaan ini, MA juga akan meninjau dan merevisi standar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi agar memuat:

⁷¹Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan*, h.78

⁷²Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan*, h.78

⁷³Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan*, h.78

- a) Penerapan prinsip transparansi atas informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi tersebut, baik untuk internal dan eksternal pengadilan
 - b) Penerapan prinsip akuntabilitas, berdasarkan standar pelaksanaan tugas yang ada.
2. Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu, dan Biaya Ringan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat 4 berbunyi“ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

MA akan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia TI disebut “*interoperability*”, yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan TI yang memadai. biaya ringan.

3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung

Satu unit khusus akan dibentuk untuk mengelola dan melayani permintaan informasi. Apabila di tingkat pengadilan tidak dimungkinkan, cukup menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan hal tersebut. MA dan badan-badan peradilan di bawahnya, harus menunjuk pejabat penanggung jawab informasi, yaitu pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat

kebijakan dan mengambil keputusan. Unit ini bertanggung jawab kepada Ketua MA. Sementara itu, pada badan-badan peradilan di bawahnya, pejabat itu bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan masing-masing sesuai kebijakan yang disusun oleh MA memang dibutuhkan.

4. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Tugas pengawasan atau pemantauan ini diberikan kepada salah satu unit organisasi yang relevan di MA yang memiliki akses, kewenangan memadai serta kewibawaan di hadapan badan-badan peradilan di bawahnya. Sistem pengelolaan pengaduan dapat digabungkan dengan sistem pengelolaan pengaduan secara umum, namun jelas dan terkoordinasi dengan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi.

5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan Dan Kebutuhan Informasi Di Pengadilan

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi pengadilan memberikan keuntungan tidak saja bagi masyarakat, tetapi juga bagi Pengadilan sebagai sebuah organisasi yang terus-menerus belajar, berkembang dan mengikuti tuntutan zaman (*learning organization/knowledge based organization*). Dengan disediakannya informasi yang dibutuhkan masyarakat oleh Pengadilan, misalnya informasi tentang prosedur beracara atau biaya perkara, maka masyarakat akan terbantu mendapatkan akses untuk memperoleh keadilan serta

membantu sistem pengawasan pengadilan oleh masyarakat. Di sisi lain, Pengadilan juga akan memperoleh manfaat karena baik permintaan informasi maupun informasi hasil pengawasan masyarakat dapat dijadikan masukan untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya.

Transparansi Peradilan, hal yang harus dilakukan dalam transformasi sistem administrasi peradilan yang transparan agar lebih terukur adalah:⁷⁴

1. Kejelasan Waktu: Jadwal Persidangan, Proses Pemeriksaan Persidangan, ditolak atau diterimanya permohonan akses terhadap informasi terhadap dokumen persidangan yang bersifat publik.
2. Kejelasan mengenai akses terhadap dokumen persidangan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan institusi peradilan: mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat rahasia.
3. Kejelasan mengenai penggunaan anggaran: APBN dan Biaya Perkara, baik melalui laporan tahunan maupun melalui laporan terhadap pihak yang berperkara.

SK KMA ini terbagi menjadi 9 Bab yang pada intinya mengatur mengenai ketersediaannya petugas yang memberikan pelayanan informasi, bertugas menyimpan memelihara dan mengelola informasi secara utuh dan baik, serta memberikan pelayanan informasi secara langsung kepada masyarakat.

⁷⁴Dimas Prasidi, "Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, 2010, h.171.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) SK KMA Nomor 144/2007, informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan adalah:⁷⁵

1. Gambaran umum pengadilan meliputi fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pengadilan non Hakim
2. Gambaran umum proses beracara di pengadilan
3. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan
4. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan
5. Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
6. Putusan dan penetapan Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu (perkara korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik)
7. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama
8. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi
9. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai

⁷⁵Dimas Prasidi, "Akses Publik terhadap....", h.176.

10. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan

BAB IV dari SK KMA Nomor 144/2007 mengatur tentang informasi yang dapat diminta oleh masyarakat secara konvensional, yakni dengan mendatangi dan meminta langsung kepada pengadilan, meliputi:⁷⁶

1. Informasi tertentu mengenai perkara
2. Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap Hakim dan Pegawai pengadilan
3. Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan pengadilan
4. Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara, bagi pihak-pihak yang berperkara
5. Informasi yang selama ini sudah dapat diakses melalui publikasi pengadilan

Prosedur dalam pelayanan informasi diatur dalam BAB V SK KMA Nomor 144/2007. Secara umum, prosedur yang dimaksud meliputi:⁷⁷

1. Kepada pengadilan mana dan siapa masyarakat pencari informasi itu harus berhubungan
2. Tahapan yang harus dilalui untuk meminta dan melayani permintaan informasi
3. Biaya yang diperlukan untuk memperoleh informasi
4. waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi

⁷⁶Dimas Prasidi, "Akses Publik terhadap...", h. 177.

⁷⁷Dimas Prasidi, "Akses Publik terhadap...", h.177.

Terobosan baru dari SK KMA Nomor 144/2007 ini adalah diaturnyamekanisme keberatan apabila ada penolakan dari pengadilan untukmemberikan informasi. Prosedur itu bisa ditempuh jika:⁷⁸

1. Permohonan ditolak dengan alasan bahwa informasi yangdiminta tidak sesuai dengan keputusan ini
2. Tidak tersedianya informasi yang seharusnya diumumkan oleh pengadilan
3. Pengenaan biaya yang mahal
4. Pelayanan yang lambat dan tidak tepat waktu


Dalam prakteknya, Mahkamah Agung membuat satu meja informasi yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2009 oleh Ketua MA yaitu Harifin A. Tumpa. Sistem ini berbentuk layanan meja informasi dan pengaduan melalui jaringan internet. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat mengakses informasi perkara atau putusan MA serta informasi umum dan dapat memberikan pengaduan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur mengenai dibentuknya satu lembaga negara khusus yang menangani sengketa informasi, yakni Komisi Informasi Publik (KIP) Komisi ini berwenang untuk melakukan proses klarifikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak melalui mediasi atau adjudikasi dan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat atas proses tersebut.⁷⁹

⁷⁸Dimas Prasidi, "Akses Publik terhadap...", h.177.

⁷⁹Dimas Prasidi, "Akses Publik terhadap, h. 178.

Dari penjelasan di atas dapat penulis mengilustrasikan pelaksanaan pertanggungjawaban dan transparansi peradilan dalam bentuk diagram :



Penjelasan:

Dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban dan transparansi peradilan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 memiliki keterkaitan dengan independensi karena tidak ada kebebasan mutlak tanpa adanya tanggung jawab atau dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim harus diimbangi dengan akuntabilitas peradilan. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman menggunakan prinsiptanggungjawab,

baik dalam pengambilan putusan yang berkeadilan, pengawasan hakim maupun penyelenggarannya. Sedangkan transparansi merupakan bentuk dari pertanggungjawaban itu sendiri. Transparansi bermakna keterbukaan peradilan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai segala prosedur perkara, jadwal persidangan hingga pengambilan putusan oleh Hakim

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pertanggungjawabandan Transparansi Peradilan

Peradilan dalam islam atau sistem kekuasaan kehakiman dalam islam secara historis dibagi menjadi tiga kamar, yakni kekuasaan *al-qada*, kekuasaan kehakiman *al-hisbah*, dan kekuasaan kehakiman *al-madzalim*.

Al-qada merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara *madaniyyah* dan *al-akhwal al-shakhsiyyah* dan *jinayah*. Kata *al-qada* secara harfiah dapat diartikan sebagai bentuk memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah *fiqh* kata ini berarti merupakan tugas pokok pengadilan untuk menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa guna menyelesaikanya secara adil dan mengikat.

Sedangkan kekuasaan kehakiman *al-hisbah* merupakan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan. Islam sangatlah menjaga dan menghormati prinsip-prinsip keadilan bagi siapapun itu tanpa melihat status sosial dan ekonominya. Semangat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim juga sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Perlu diketahui dalam Islam terdapat prinsip untuk

menegakkan *amar ma'ruf* (menyuruh kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah dari keburukan). Bahkan prinsip ini melekat pada setiap muslim.

Berikutnya ialah *al-mazalim*. Pengadilan ini merupakan pengadilan bentukan dari pemerintah yang dikhususkan untuk menolong orang-orang yang *mazlum* (teraniaya) akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Jika kita mengaca serta melihat ketiga aspek kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Islam, sejatinya negara Indonesia juga telah menerapkan hal yang serupa.⁸⁰

Adanya peradilan yang independen dan bertanggungjawab sangat dibutuhkan dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk mendirikan peradilan yang independen dan bertanggungjawab, semua orang yang menduduki jabatan di pengadilan dituntut untuk ikut serta dalam mendirikan, mempertahankan, dan menciptakan standar yang tinggi dalam peradilan. Seorang Hakim yang menunjukkan sikap memihak dalam hal menghalangi terwujudnya keadilan serta membawa citra buruk pada peradilan maka Hakim tersebut sudah melanggar amanat yang sudah diberikan oleh rakyat untuk dipertanggungjawabkan.

Didalam islam, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut

1. Pemeiksaan terhadap kerabat

Seorang Hakim yang memutus perkara yang berselisih dituntut untuk tidak bersifat memihak diantara kedua pihak yang berselisih tersebut. Para ahli

⁸⁰Priyo Handoko, “ implementasi Asas Good Governance d Indonesia dalam perspektif Fiqh Siyasah Qaddaiyah”, *Jurnal Al-Qanu*, Volume 23, Nomor 2, 2020, h. 356-358.

hukum islam berpendapat bahwa Hakim tidak boleh mengadili suatu perselisihan yang mana salah satu pihaknya memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

2. Hadiah untuk Hakim

Siapapun yang diangkat menjadi Hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara.

3. Korupsi

Islam melarang pengangkatan qadli atau Hakim dengan cara menyuap pejabat tertentu sehingga pejabat tersebut melakukan pengangkatannya.

Peradilan yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk tidak menolak dan memeriksa setiap perkara yang masuk dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya. Selain itu, harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut harus memuat pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang akan dijadikan dasar untuk mengadili dalam persidangan. Uraian pernyataan diatas, seorang Hakim berhak dan memiliki ruang untuk beragumen serta berijtihad dalam memutus dan memeriksa perkara. Dalam pengambilan putusan tersebut, hakim tidak hanya berlandaskan pada hukum normatif melainkan juga pada Al-quran dan hadist.

Pembaruan hukum oleh Hakim dalam Putusan dilakukan dengan mempertahankan fiqh maupun hukum terapan yang telah berpijak kedalam prinsip-prinsip syariah islam, yang kemudian dikembangkan melalui asas-asas hukum demi mempertahankan keadilan yang mengacu pada cita hukum yaitu

maqasid-al syariah, yang bertujuan mewujudkan nilai kemaslahatan pada setiap perkara di pengadilan. Dalam pengambilan ijtihad atau argumentasi yang dipakai dalam memutus perkara, majelis Hakim dapat menggunakan teori masalah dalam pertimbangan hukumnya. Masalah adalah perbuatan yang membawa manfaat bagi manusia. Menurut Imam Al-ghazali, masalah dibahasakan sebagai *sabli al-ibtida* untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya mewujudkan kesejahteraan tidak boleh terlepas dari upaya menghindari timbulnya kemafasdahan (kerugian). Dengan adanya kemaslahatan dalam mengambil dan memutus perkara, maka akan menghasilkan putusan yang berkeadilan dengan didasari bahwa Hakim bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.

Dalam islam segala sesuatu harus didasari dengan pertanggungjawaban begitu pula dalam putusan yang diambil Hakim maupun dalam menjalankan tugas dan kewajiban juga harus dipertanggungjawaban. Secara teologis prinsip pertanggungjawaban berhubungan dengan tiga paradigma qur'an.

1. Allah SWT memberikan karunia kepada manusia (baik melalui Rasul maupun lewat kekuatan akal) yang memungkinkannya mengenali nilai-nilai moral.
2. Manusia diberi kemungkinan mengetahui kualitas moral dari semua perbuatannya, namun secara prinsip manusia adalah bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada paksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pesan-pesan-Nya.

3. Allah Swt senantiasa mengamati dan mencatat gerak-gerik tubuh dan hati manusia sekecil-kecilnya, Allah SWT mengetahui apa saja yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan.

Oleh karena itu, Pertanggungjawaban dalam perspektif islam tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu Allah SWT. Islam memiliki pandangan bahwa manusia memilikitanggungjawabsebagai khalifah dibumi kepada Allah SWT, karena pada dasarnya apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan harus dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Muddasir: 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya

Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan di *hisab* (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah diakhirat kelak. Oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan didunia, karena setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan., baik itu seorang pemimpin maupun pemegang amanah di pemerintahan.⁸¹

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS An-Nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

⁸¹<https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>, diakses 18 Maret 2021.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya....” (HR. Bukhari No. 2751 dan HR. Muslim No. 4828)

Dalam kaitannya dengan peradilan, lembaga peradilan memegang amanah dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan peradilan. Salah contoh menjaga amanah dan memberikan hukuman adil yang diberikan oleh Allah SWT dalam dunia peradilan adalah menerima seluruh perkara yang masuk dengan memerhatikan asas (*ius curia novit*) serta memberikan putusan yang adil. Tidak memandang latar belakang orang yang akan diadili, baik dari kalangan kaya atau miskin, muslim atau non muslim, perempuan atau laki-laki. Hakim sebagai pengadil dalam menjaga dan menegakkan keadilan harus mampu menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan mengejawantahkan Undang-Undang. Di dalam konsep amanah itu terdapat suatu tanggungjawab. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan (Q.S. Al-Baqarah Ayat 42):⁸²

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan

⁸²⁸²Priyo Handoko, “implementasi Asas Good..., h. 359.

janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui

Salah satu pengertian yang dapat diketahui dari pernyataan Ayat ini adalah adanya asas transparansi dalam penyelenggaraan peradilan yang menitikberatkan amanah dalam penyampaian informasi kepada publik.

Dalam al-Quran Allah berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ


Artinya: Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu

Ayat diatas menegaskan keharusan bekerja sebagaimana mestinya dan setiap pekerjaan itu selalu diawasi oleh Allah SWT, Rasul, dan orang-orang mukmin. Maka dari itu pelaksanaan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga transparansi.

Al-Quran dan hadist diatas telah menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia terutama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman akan memiliki pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Penerapan keadilan dan kemaslahatan dalam dunia peradilan sepatutnya diterapkan dalam dunia peradilan terutama dalam pengambilan putusan. Pertanggungjawaban dan transparansi adalah hal penting dalam penyelenggaraan peradilan dan merupakan amanat yang harus dijalankan dengan baik. Informasi peradilan harus bersifat transparan dengan mengacu pada kepentingan masyarakat. Transparansi dalam ranah peradilan berkaitan dengan keterbukaan informasi terhadap putusan dan

penyampaian informasi mengenai peradilan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi peradilan . Begitupun dalam pengambilan putusan oleh Hakim sepatutnya harus berlandaskan kemaslahatan dan keadilan sehingga akan menciptakan putusan yang berkualitas dan tidak merugikan pihak yang berperkara.

Dari penjelasan di atas dapat penulis mengilustrasikan tanggungjawab dan transparansi peradilan menurut fiqh siyasah dalam bentuk diagram:



Penjelasan :

Tanggungjawab dan transparansi dalam perspektif islam merupakan pertanggungjawaban dan keterbukaan manusia sebagai khalifah di bumi kepada Allah SWT, karena pada dasarnya apapun yang telah dititipkan dan dipercayakan kepada manusia merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan karena setiap pekerjaan itu selalu diawasi oleh Allah SWT, Rasul, dan orang-orang mukmin.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab dan transparansi peradilan dalam kekuasaan kehakiman memiliki keterkaitan dengan adanya independensi. Mekanisme pertanggungjawaban bertujuan memastikan hakim bertindak independen, impersial, dan profesional dalam proses peradilan. Tanggungjawab dan transparansi tidak dapat dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan untuk menciptakan *check and balance* sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan. Sebagaimana halnya cabang kekuasaan lainnya, kekuasaan kehakiman juga menggunakan prinsip pertanggungjawaban, baik dalam pengambilan putusan yang berkeadilan, pengawasan hakim maupun penyelenggarannya. Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban sendiri adalah adanya transparansi atau keterbukaan publik. Dengan adanya transparansi peradilan, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai segala prosedur perkara, jadwal persidangan hingga pengambilan putusan oleh hakim.
2. Tanggungjawab dan transparansi dalam perspektif Islam tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat dalam tataran horizontal, melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu Allah SWT. Islam memiliki pandangan bahwa tanggungjawab dan transparansi merupakan pertanggungjawaban dan keterbukaan manusia sebagai khalifah di bumi kepada Allah SWT, karena pada dasarnya apapun yang telah dititipkan dan dipercayakan kepada

manusia merupakan amanah dan harus dipertanggungjawabkan karena setiap pekerjaan itu selalu diawasi oleh Allah SWT, Rasul, dan orang-orang mukmin. Maka dari itu pelaksanaan pekerjaan haruslah bertanggungjawab dan transparan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, sebagai penyelenggara peradilan diharapkan untuk melakukan pengawasan lebih terutama pada lembaga kekuasaan kehakiman seperti Hakim, Sekretaris, dan Panitera dimulai dari pengawasan ketat dalam seleksi calon Hakim dan pengawasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman lainnya karena pada dasarnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang belum bertanggungjawab dan transparan dapat menjadi penyebab terjadi pelanggaran dalam dunia peradilan seperti mafia peradilan dan pelanggaran kode etik hakim.
2. Untuk mahasiswa, sebagai kaum intelektual yang cukup aktif menjadi andil dalam setiap kebijakan dan putusan yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan pemerintahan terutama terhadap putusan yang tidak berkeadilan, mahasiswa juga dapat ikut mengawasi setiap putusan yang dikeluarkan apabila terdapat putusan yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basah Sjacran, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Binsar, Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia* , Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ke IV, 2003.
- Budiardjo, Miriam , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, rev.ed, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehkiaman dalam Perspektif Konstitusi*, Jawa Timur: Setara Press, 2016.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Khallaf, AbdulWahhab, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen kekuasaan Kehakiman*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.
- Mahdi, Imam., et. Al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonsia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. rev.ed., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Miswanto, Agus *Ushul fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2019).
- Ramiyanto, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Deepublish, 2020).
- Saleh, K.Wantjik, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesai, 1977.

Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Bandung: CV.Social Politic Genius, 2018

Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Armico, 1986.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.

Sugono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa*, Jakarta:Erlangga,2008

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.

Soekanto,Soejono dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal/Skripsi/Internet

Aziz, A.Saiful, “Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal Syariati*, Volume II, November 2016

Budiman,Sri Devy Gabrielah, ” Akuntabilitas Lembaga Peradilan yang Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume VI, 2018.

Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Problematika Pengawasan Integritas dan Penegakan Kode Etik hakim di Indonesia, syariah.iainsalatiga.ac.id (Online), diakses 24 Desember 2020

Jamaah Muslim Fisipol UGM, Good Governance dalam Islam, <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>), diakses 18 Maret 2021

- Gunawan , Hendra, “Sistem Peradilan Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari, Juni 2019.
- Handoko, Priyo “ implementasi Asas Good Governance d Indonesia dalam perspektif Fiqh Siyasah Qaddaiyah”, *Jurnal Al-Qanu*, Volume 23, Nomor 2, 2020.
- Marzuqoh, Ana Aini, “Prinsip Akuntabilitas dalam Pemilihan Hakim Konstitusi”, *Jurist-Diction Hukum*, Volume 3 Nomor 4, Juli 2020.
- Mutawali, Muhammad, “Epistemologi HukumIslam dan Sistem Peradilan Islam”, *Schemata*, Volume 6, Desember, 2017.
- Prasetyaningsih, Rahayu, “Akuntabilitas Kekuasaan kehakiman”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, 2011.
- Prasidi, Dimas “Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan, *Jurnal Konstitus*, Volume 7, Nomor 3, 2010.
- Rahmatullah, Indra, “Menerobos Sekat Administrasi Peradilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, April, 2017.
- Rumadan, Ismail, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian”, *Jurnal Rechts Viding*, Volume 6 Nomor 1 April 2017.
- Suherman, Andi, “Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *Sign Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019.
- Winata, Muhammad Reza “Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dalam perspektif Independensi Peradilan dan Akuntabilitas Peradilan”,(Fakultas Hukum, Uneversitas Sumatera Utara, Medan, 2014).